

**KEABSAHAN PERKAWINAN SEDARAH OLEH WARGA NEGARA INDONESIA
KETURUNAN TIONGHOA DIKAITKAN DENGAN LARANGAN PERKAWINAN
DALAM PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh :
FEMMY CORNELIA FIYONO
NIM. 135010118113013



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KEABSAHAN PERKAWINAN SEDARAH
OLEH WARGA NEGARA INDONESIA
KETURUNAN TIONGHOA DIKAITKAN
DENGAN LARANGAN PERKAWINAN DI
PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974**

Identitas Penulis :

a. Nama : **Femmy Cornelia Fiyono**
 b. NIM : **135010118113013**

Kosentrasi : **Hukum Keperdataan**

Jangka waktu penelitian : **2 bulan**

Disetujui pada tanggal : **4 Januari 2018**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ratih Dheviana Puru, SH,LLM
NIP. 19790728 200502 2 001

Diah Pawestri Maharani,SH,MH
NIK. 19800419200812 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso, SH., LLM.
NIP. 19720622 200501 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERKAWINAN SEADARAH OLEH WARGA NEGARA INDONESIA
KETURUNAN TIONGHOA DIKAITKAN DENGAN LARANGAN
PERKAWINAN DALAM PASAL 8 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Oleh:

Femmy Cornelia Fiyono

135010118113013

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ratih Dheviana Puru HT., SH., LLM.
NIP. 19790728 200502 2 001

Diah Pawestri Maharani, SH.MH.
NIK. 19800419200812 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Budi Santoso, SH, LLM
NIP. 19720622 200501 1 002

Dr. Rachmad Safa'at, S.H.,M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, Januari 2018

Mahasiswa,

Femmy Cornelia Fiyono
135010118113013

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Femmy Cornelia Fiyono
Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 01 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Kambangan, Kec. Ngimbang, Lamongan
Telp : 081224302218
Email : femycornelia@yahoo.com

PENDIDIKAN FORMAL

2013 – 2018 : S1 Hukum Perdata Murni Universitas Brawijaya
2010 – 2013 : SMA Negeri 1 Ngimbang
2007 – 2010 : SMPN 1 Ngimbang
2001 – 2007 : SDN Lamongrejo IV

MOTTO

"Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri."

-HR. Bukhari-

Sabar, Tawakal dan Berdoa adalah Kunci Keberhasilan

"if you fail then don't give up, you will lose the the pleasure of success if it can't stand back."

"jika kamu gagal maka jangan menyerah, kamu akan kehilangan nikmatnya sukses jika tidak bisa berdiri kembali ."

*KUPERSEMBAHKAN UNTUK PAPA,
MAMA, KAKEK DAN ADIK - ADIKKU TERCINTA
SERTA PARA SAUDARA, SAHABAT DAN
TEMAN-TEMAN TERBAIKKU*

RINGKASAN

FEMMY CORNELIA FIYONO, Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2017, KEABSAHAN PERKAWINAN SEADARAH OLEH WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DIKAITKAN DENGAN LARANGAN PERKAWINAN DALAM PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, Ratih Dheviana Puru HT., SH., LL.M., Diah Pawestri Maharani, SH.MH.

Penelitian ini membahas pertentangan norma mengenai konsep perkawinan sedarah antara hukum adat Tionghoa dan UU Perkawinan. Dimana menurut hukum adat Tionghoa seseorang diperbolehkan menikah dengan seseorang yang termasuk dalam larangan perkawinan menurut Pasal 8 UU Perkawinan asalkan mereka tidak memiliki *marga (she)* yang sama. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait keabsahan perkawinan sedarah oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dikaitkan dengan larangan perkawinan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada, serta dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis untuk menganalisis keabsahan perkawinan sedarah oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dikaitkan dengan larangan perkawinan di Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan menurut hukum adat Tionghoa yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa adalah sah sehingga tidak dapat dibatalkan, karena perkawinan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum adat perkawinan Tionghoa, dan juga memperhatikan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia terutama larangan perkawinan menurut Pasal 8 UU Perkawinan. Hal tersebut dikarenakan ketentuan Pasal 8 UUP yang bersifat *fullendrecht* (mengatur), sebagaimana dalam Pasal 8 huruf f UUP merupakan ketentuan pengecualian dari ketentuan Pasal 8 huruf a sampai dengan e UUP.

SUMMARY

FEMMY CORNELIA FIYONO, Civil Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, November 2017, PERSONAL MARRIAGE AWARE BY THE STATE OF THE STATE OF INDONESIA THE TIONGHOA DIVERSITY IS RELATED TO THE MARRIAGE OF MARRIAGE IN ARTICLE 8 LAW NUMBER 1 YEAR 1974 ABOUT MARRIAGE, Ratih Dheviana Puru HT., SH., LL.M., Diah Pawestri Maharani, SH.MH

This study discusses the contradictory norms regarding the concept of inbreeding marriage between Chinese customary law and Marriage Law. Where according to Chinese customary law a person is permitted to marry someone who is included in the marriage prohibition under Article 8 of the Marriage Law provided that they do not have the same surname. Based on this, the problem formulated related to the legitimacy of marriage as harmful by Indonesian citizens of Chinese descent is associated with the prohibition of marriage in Article 8 of Law Number 1 Year 1974 on Marriage

This study uses normative juridical methods, using a conceptual approach approach, then linked to existing problems, and analyzed using grammatical interpretation and systematic interpretation to analyze the legitimate validity of marriage by Indonesian citizens of Chinese descent associated with the marriage ban in Article 8 of Law Number 1 Year 1974 About Marriage.

The results of the study indicate that the marriage according to Chinese customary law conducted by Indonesian citizens of Chinese descent is legitimate so that it can not be canceled because the marriage has been in accordance with the customary law of Chinese marriage, and also pay attention to the provisions of marriage law in Indonesia especially marriage prohibition according to Article 8 Marriage Law. This is due to the provision of Article 8 of the UUP which is anfullendrecht (regulating), as in Article 8 letter f of the UUP is an exception provision of the provisions of Article 8 letter a to e UUP

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keabsahan Perkawinan Sedarah Oleh Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dikaitkan dengan Larangan Perkawinan dalam Pasal 8 Undang – Undang Nomor 1 1974 Tentang Perkawinan”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH. M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH. LL.M., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Konsentrasi Hukum Perdata Murni Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Ratih Dheviana Puru, SH. LL.M., dan Ibu Diah Pawestri Maharani, SH. MH., selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing selama proses penyusunan proposal skripsi ini dengan penuh tanggung jawab.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat.
5. Kepada Kepala Yayasan Kelenteng Eng An Kiong Kota Malang dan seluruh pengurus Yayasan Kelenteng Eng An Kiong yang telah bersedia memberikan izin dan informasi data-data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Alm. papa, mama dan adik tercinta yang selalu memberikan motivasi, doa restunya serta dukungan moril dan materiil kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dan juga kepada Nenek, Kakek, tante saya hifi rini puspita serta seluruh keluarga saya atas dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
8. Kepada orang yang saya cintai Alfian Dimas Ramadhan yang selalu memberikan bantuan, semangat, motivasi, dan bisa meluangkan waktunya untuk menemani riset. Semoga selalu sukses kedepannya
9. Sahabat-sahabat terbaik saya “CAOBELA” Dessy, Mia, Nayunda dan Elizhabert yang selalu memberikan semangat, inspirasi serta doanya kepada peneliti. Semangat dan sukses buat kalian semua!!
10. Keluarga kosan “F 239” Nana caca, Erika, Feby, dan Hesty yang senantiasa memberikan bantuan, hiburan dan semangat selama proses penyusunan skripsi. Terutama kepada Nana Caca yang selalu menghibur di kala penat saat mengerjakan skripsi. sukses untuk kalian semua.
11. Teman-teman “Basis Perjuangan” Deni, Lemak Firman, Ryo, tya, DLL untuk selalu memberikan semangat dan motifasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

12. Teman-teman konsentrasi hukum perdata murni yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Waalaikumussalam Wr. Wb.

Malang, 5 Januari 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang	1
B. PerumusanMasalah.....	12
C. TujuanPenelitian.....	12
D. ManfaatPenelitian.....	12
E. SistematikaPenulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. TinjauanUmumPerkawinan.....	15
B. TinjauanUmumSyarat-syaratPerkawinan	22
C. TinjauanUmumPerkawinanSedarah	27
D. TinjauanUmumKeberlakuanPasal 163 dan 131 IS	30
E. TinjauanUmumWarga Negara.....	33
F. TinjauanUmumPeraturanPerundang-Undangan	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. JenisPenelitian	38
B. PendekatanPenelitian.....	38
C. JenisdanSumberBahanHukum.....	39
D. TeknikPenelusuranBahanHukum	41
E. TeknikAnalisisBahanHukum.....	41

F. Definisi Konseptual.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Pengaturan Penggolongan Penduduk Indonesia dalam Pasal 163 dan 131 Indische Staatsregeling (IS).....	44
1. Sejarah Berlakunya pasal 163 dan 131 IS	44
2. Penggolongan Penduduk	44
3. Penggolongan Hukum	45
4. Keberlakuan Penggolongan Penduduk dalam pasal 163 dan 131 Indische Staatsregeling (IS).....	46
B. Unifikasi Hukum Perkawinan di Indonesia	50
C. Perkawinan Menurut Adat Hukum Tionghoa.....	59
D. Analisis Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Adat Tionghoa Terhadap Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	67
1. Ketentuan Pasal 8 UU Perkawinan yang Bersifat Anfullendrecht (Bersifat Mengatur)	67
2. Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Adat Tionghoa dikaitkandengan Larangan Perkawinan dalam Pasal 8 UU Perkawinan	70
3. Keabsahan Perkawinan Sedarah oleh Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dikaitkandengan Larangan Perkawinan dalam Pasal 8 UU Perkawinan	73
 BAB V PENUTUP.....	 77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
 DAFTAR PUSTAKA	 80

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.1	Penelitian Terdahulu.....	10
1.3	Syarat dan Rukun Perkawinan Adat Tionghoa.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Keaslian Skripsi
3. Kartu Bimbingan Skripsi